



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Segeri, 29 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/09/III/2020, tanggal 14 Maret 2020.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa.

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon sering mengamuk bahkan berkata-kata kasar
 - b. Termohon tidak menghargai Pemberian uang belanja Pemohon(Suami).
 - c. Termohon tidak akur dengan anak kandung Pemohon dari istri Pertama.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon Pisah tempat tidar bersama sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor **1297/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1297/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 26 Juni dan tanggal ... Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini harus diselesaikan dan tidak boleh dibiarkan berlari-t-larut dalam register perkara tanpa penyelesaian;

bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara Relaas Panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1297/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp490.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor **1297/Pdt.G/2020/PA.Mks**